

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan serta analisis yang dilakukan oleh penulis yang telah dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai tersebut merupakan perjanjian kerjasama yang memiliki unsur keagenan dan pemberian kuasa. Alasannya karena salah satu pihak (bank) percaya kepada pihak lain (agen) untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha dan kedudukan mereka adalah sebagai rekan untuk menjalankan suatu usaha yang mana hal tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak. Unsur keagenan bisa masuk kedalam perjanjian tersebut karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut disebut agen yang akan mendapat *fee* dari bank. Unsur pemberian kuasa masuk kedalam perjanjian tersebut karena ada kuasa tertentu yang diberikan dari pihak bank kepada agen.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kurang tepat apabila perjanjian antara bank dan agen disebut sebagai perjanjian keagenan saja karena istilah agen dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa hanya meliputi badan usaha nasional bukan perorangan dan kedudukan antara bank dan agen tidak seimbang atau hanya menguatkan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan teori keagenan. Selain itu, perjanjian antara bank dan agen tidak tepat apabila dikatakan sebagai perjanjian

pemberian kuasa karena kedudukan bank dan agen tidak seimbang pula meskipun agen bertindak atas kuasa dari bank sebagai penerima kuasa.

Sehingga yang paling sesuai bahwa jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai merupakan perjanjian kerjasama yang memiliki unsur keagenan dan pemberian kuasa, yang didalamnya melekat asas kebebasan berkontrak yang artinya bahwa para pihak berhak melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk apapun berdasarkan kesepakatan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat atas rumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis mengajukan saran terkait jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai, yaitu :

Perjanjian kerjasama antara bank dan agen ini harus dijadikan sebagai instrumen utama dalam rangka mempertahankan Lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank diharapkan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat harus lebih cermat dan jernih untuk mengatur agen sebagai pihak yang bekerjasama dalam menjalankan produk Laku Pandai dalam rangka keuangan inklusif, mengingat PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) tidak mengatur agen secara ketat dan rinci atau dapat dikatakan longgar.